

Analisis Transparansi Gadai Pohon Cengkeh di Desa Kamar Kecamatan Kilmury, Perspektif Hukum Islam

Sitti Fatmawati Kelderak¹, Sulfia Kelsaba², Ibtisama Latuee³, Farida Mahu⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Syariah UIN AMBON, Indonesia

E-mail: atmakelderak15@gmail.com¹, sarabiakelsaba@gmail.com², latuecauliaa@gmail.com³, abyfarmahurgt@gmail.com⁴

Article History:

Received: 22 Juni 2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 03 Juli 2026

Keywords: Gadai Pohon Cengkeh, Transparansi, Masyarakat Di Desa Kamar Kecamatan Kilmury, Perspektif Hukum Islam.

Abstrak: Praktik gadai pohon cengkeh merupakan salah satu bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat pedesaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya dalam kondisi mendesak. Di Desa Kamar, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, praktik gadai pohon cengkeh telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dengan memanfaatkan pohon cengkeh sebagai jaminan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan praktik gadai pohon cengkeh, hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima gadai, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap pemberi gadai dan penerima gadai, serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktik gadai yang terjadi di masyarakat. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai pohon cengkeh di Desa Kamar dilakukan dengan menjadikan pohon cengkeh sebagai jaminan utang dalam jangka waktu tertentu, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa penyimpangan, seperti pemanfaatan hasil pohon cengkeh sepenuhnya oleh penerima gadai, kurangnya transparansi dalam hasil penjualan cengkeh, serta perubahan waktu pengembalian gadai yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik gadai tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya terkait dengan pemanfaatan barang gadai dan kejelasan akad antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan gadai dalam hukum Islam serta

upaya pembinaan agar praktik gadai yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antar sesama manusia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Melalui interaksi tersebut, manusia dapat memperoleh apa yang mereka perlukan serta saling bertukar informasi. Hal ini juga berlaku dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, karena manusia tidak mungkin mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Terdapat berbagai cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari metode yang paling sederhana seperti barter atau saling menukar barang, hingga berkembang menjadi sistem yang lebih modern sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam ajaran Islam, tata cara pemenuhan kebutuhan ekonomi telah diatur secara jelas, seperti dalam kegiatan jual beli, kerja sama atau perserikatan, pembuatan perjanjian, hingga dalam hal utang-piutang. Dengan demikian, Islam memberikan pedoman yang lengkap dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk menentukan hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Salah satu bentuk akad dalam kegiatan perekonomian adalah gadai, yang dalam Islam dikenal dengan istilah rahn. Gadai atau rahn merupakan suatu bentuk penahanan harta yang hu sebagai jaminan atas suatu kewajiban, di mana harta tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah kewajiban tersebut dilunasi.(Hutanasyah 2023).

Menurut Ibnu Qudamah, gadai merupakan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, sehingga utang tersebut dapat dilunasi dari nilai barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar kewajibannya. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari gadai adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki oleh pemberi gadai, yang kepemilikannya dapat berpindah apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, barang yang dapat dijadikan jaminan adalah harta yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan. (Firmansyah 2023).

Adapun dasar hukum mengenai gadai atau rahn telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, sebagai suatu akad, gadai harus memenuhi rukun dan syarat agar dinyatakan sah. Rukun dalam gadai meliputi adanya aqid (pihak-pihak yang melakukan akad) dan ma'qud 'alaih (objek yang diakadkan). Sementara itu, syarat-syarat gadai meliputi adanya shighat (ijab dan kabul), para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum menurut syariat Islam, adanya utang (marhun bih), serta adanya barang jaminan (marhun). Dalam pelaksanaannya, barang yang dijadikan jaminan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, meskipun pihak pemberi gadai memberikan izin. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Artinya : Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka Itu dihukumi haram. (HR. Harits bin Abi Usamah) Namun, pada praktiknya gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kamar, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan praktik gadai dalam hukum Islam. Masyarakat setempat secara turun-temurun melakukan praktik gadai pohon cengkeh dengan ketentuan bahwa pihak penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan hasil dari pohon cengkeh yang digadaikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak.

Cengkih merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat di berbagai daerah pedesaan. Tingginya nilai jual cengkih menjadikan pohon cengkih sebagai aset penting bagi masyarakat. Dalam kondisi

ekonomi tertentu, masyarakat sering memanfaatkan pohon cengkik sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang melalui sistem gadai.

Praktik gadai pohon cengkik berkembang karena masyarakat membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sistem ini dianggap lebih mudah karena tidak memerlukan prosedur rumit seperti pinjaman pada lembaga perbankan.

Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan jangka waktu gadai, ketidakseimbangan keuntungan antara pihak penggadai dan penerima gadai, serta tidak adanya bukti tertulis yang dapat menjadi dasar hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis gadai pohon cengkik penting dilakukan untuk memahami dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dalam masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai pohon cengkik yang dilakukan di Desa Kamar Kecamatan Kilmury?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil pohon cengkik oleh penerima gadai dalam praktek gadai pohon cengkik di Kamar Kecamatan Kilmury ?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi gadai pohon cengkik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kamar, Kecamatan Kilmury.
2. Untuk mengetahui kesesuaian transparansi gadai pohon cengkik Di Desa Kamar Kecamatan Kilmury.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai transparansi gadai, khususnya terkait praktik gadai dalam mendukung kebutuhan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah negeri, lembaga adat, serta masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan praktik gadai sebagai sistem pendukung sebagai penunjang kebutuhan.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat lokal tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang membentuk hubungan manusia dengan lingkungannya. Perspektif ekologi politik menjelaskan bahwa praktik pengelolaan lingkungan sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam suatu komunitas. Dalam konteks masyarakat adat, aturan pemanfaatan sumber daya lahir dari proses sosial yang panjang dan berfungsi menjaga stabilitas hubungan antara manusia dan alam (Blaikie & Brookfield, 1987).

Rahn (gadai), merupakan suatu akad perjanjian utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan tersebut. Nilai barang tersebut lebih rendah dari yang semestinya,

sehingga apabila hutang tersebut tidak terbayar maka barang tersebut bisa dijadikan tebusan. Namun, harga penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan apabila ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadaai) barang tersebut (Sabrani dkk, 2011).

Menurut istilah ar-rahn berarti menjadikan suatu barang sebagai penguat hutang. Dan selanjutnya, kata tersebut dijadikan sebagai sebutan atas barang yang digadaikan⁸³. Para ulama mendefenisikannya sebagai penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariah sebagai darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai konpensasinya, dia menyerahkan kepada orang lain itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai ia melunasi utangnya maka ini adalah penggadaian secara syar'iyah (Sabi, 2011).

Dalam masalah gadai, Islam telah mengatunya dalam Al-Quran, hadits, dan ijma para ulama. Secara istilah, rahn (gadai) berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa rahn (gadai) sama artinya dengan borg, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. Ibn Qudamah mengartikan rahn (gadai) dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayar apabila pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman (Janwari, 2015).

Dalam masyarakat kepulauan, sistem pengelolaan sumber daya umumnya berkembang melalui institusi adat yang mengatur hak akses dan waktu pemanfaatan sumber daya alam. Institusi tersebut berperan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kapasitas regenerasi lingkungan. Penelitian tentang transparansi gadai menunjukkan bahwa aturan berbasis pada perjanjian mampu menciptakan keseimbangan yang lebih adil serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya antar anggota masyarakat.

Namun demikian, kebutuhan berkelanjutan menghadapi tantangan seiring berkembangnya tatanan kehidupan modern serta perubahan sosial masyarakat. Globalisasi ekonomi dan perubahan orientasi mata pencaharian dapat memengaruhi pola kebutuhan terhadap tata kelola sumber daya alam, terutama ketika nilai ekonomi jangka pendek lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekologis jangka panjang. Transformasi sosial tersebut menuntut adanya adaptasi institusi lokal agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung secara cepat (Adger, 2000). Berdasarkan perspektif teoritis tersebut, praktik transparansi gadai dapat dipahami sebagai sistem sosial yang mengintegrasikan nilai masyarakat, dan mekanisme penguatan sumber daya alam lokal dalam menjaga keberlanjutan yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat setempat. Kerangka teori ini menjadi landasan untuk menganalisis transparansi gadai pohon cengkeh sebagai bentuk tata kebutuhan yang berkembang melalui interaksi antara masyarakat, dan dinamika sosial masyarakat.

PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang pernah membahas tentang gadai sawah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Aqnes Citra Amalia, tentang "Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)". Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pelaksanaan gadai lahan pertanian yang terjadi di Desa Ngletih selama ini masih belum berjalan sesuai Undang-Undang Pasal 7 No. 56/Prp/tahun 1960 karena pelaksanaan gadai tidak melibatkan pemerintah setempat, yang berimplikasi pada hak

dan kewajiban masyarakat yang melaksanakan gadai tidak dapat dilindungi.

Kedua, penelitian tentang “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)” yang ditulis Dara Maulina. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa praktek gala umong (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Meusale Lhok sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (rahn). Alasan yang melatarbelakangi petani untuk melakukan praktik gala umong ini adalah karena kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.

Ketiga, penelitian Ahmad Faisal tentang “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talunggeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talunggeng jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama.

Berbeda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan tersebut, kajian ini akan lebih terfokus dan mengambil distingsi pada trasparansi gadai pohon cengkeh di Desa Kamar Kecamatan Kilmury, berdasarkan Hukum Syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk memahami mekanisme transparansi gadai pohon cengkeh yang ada di Desa Kamar, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena sosial-kultur yang bersifat kontekstual, di mana interaksi antara masyarakat, dan lingkungan menjadi fokus utama analisis.

Lokasi penelitian dipilih secara **purposive**, yaitu Desa Kamar Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur, yang masih aktif melakukan praktik gadai dalam pengelolaan sumber daya alam. Penentuan lokasi ini mempertimbangkan faktor keaslian praktik daerah setempat, keterlibatan lembaga masyarakat (Pemerintahan Desa), dan keterjangkauan akses untuk pengumpulan data lapangan.

Informan penelitian terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan gadai, antara lain Kepala Desa, serta masyarakat pemilik pohon cengkeh dan penerima gadai pohon cengkeh. Pemilihan informan menggunakan **teknik purposive sampling**, dengan pertimbangan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam pelaksanaan gadai pohon cengkeh.

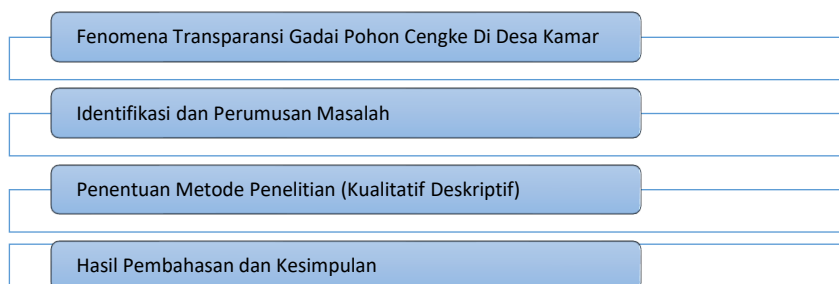
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. **Wawancara mendalam** diterapkan untuk memperoleh informasi mengenai transparansi mekanisme pelaksanaan gadai pohon cengkeh. **Observasi partisipatif** dilakukan untuk memahami praktik nyata di lapangan, termasuk proses pengawasan dan kepatuhan kedua belah pihak (pemberi gadai dan penerima gadai) terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, **studi dokumentasi** digunakan untuk melengkapi informasi berupa catatan tertulis, peraturan pemerintahan setempat (Desa), serta data tertulis mengenai faktor terjadinya praktek gadai.

Analisis data dilakukan secara **tematik** dan bersifat induktif. Proses ini meliputi pengorganisasian data, pengkodean, identifikasi, serta interpretasi untuk memahami pola pelaksanaan transparansi gadai, dan tantangan yang muncul dalam transparansi gadai. Validitas data dijaga melalui **triangulasi sumber dan teknik**, sehingga temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di Desa Kamar. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana transparansi gadai pohon cengkeh dijalankan, serta dinamika sosial dan

budaya yang memengaruhi keberlanjutan praktik gadai di tengah perubahan sosial ekonomi masyarakat modern.

ALUR PENELITIAN

Alur penelitian merupakan tahapan sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Alur penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian yang dilakukan sehingga penelitian dapat berjalan secara terarah dan sistematis. Selanjutnya, peneliti menentukan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses analisis tersebut, peneliti memperoleh temuan penelitian yang berkaitan dengan sistem transparansi gadai pohon cengkeh, peran lembaga masyarakat (Pemerintahan Desa), yang terkandung di dalamnya, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan praktik gadai. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Alur penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kamar, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu komunitas yang merupakan bagian dari Desa adat Kilmury di mana Desa Kilmury sebagai pusat pelaksanaan adat. Desa Kamar yang masih saat ini mempertahankan praktik gadai sebagai bagian dari penyelamatan saat kondisi kebutuhan ekonomi mendesak. Struktur sosial budaya di negeri ini melibatkan lembaga tradisional seperti raja negeri, serta pemerintahan Desa sebagai institusi yang memegang otoritas dalam penyelesaian masalah jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, yakni yang memberi gadai dan penerima gadai. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi masing-masing, tetapi juga bertindak sebagai pengambil keputusan dan pengawas sosial yang bersifat menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, transparansi gadai cengkeh di Desa Kamar Kecamatan Kilmury berjalan melalui serangkaian pengecekan kondisi pohon cengkeh yang menjadi alat pengadaian yang diawali sebagai bentuk kesepakatan yang nantinya menjadi keputusan bersama yakni antara yang memberi gadai dan penerima gadai pohon cengkeh. Proses ini dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya alam tersebut. Keputusan yang dihasilkan kemudian disepakati dan kedua belah pihak membuat surat pernyataan sebagai bukti atau menandai dimulainya masa gadai dan menyampaikan batasan waktu bagi penerima gadai untuk mematuhi aturan tersebut. Penerapan mekanisme ini mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya tradisional yang menekankan pembatasan temporal dan spasial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sebuah konsep yang mirip dengan apa yang ditemukan di komunitas adat Maluku lainnya.

Peran pemerintahan desa setempat sebagai penegak aturan sangat penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan gadai apabila pada kemudian hari terjadi perselisihan antara pemberi gadai dan penerima gadai. Pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa atau sekretaris desa ataupun perangkat desa lainnya berfungsi sebagai figur sosial yang menjadi penegak aktivitas warga di lapangan, menangani pelanggaran, serta memastikan bahwa sanksi sosial maupun adat diterapkan kepada individu atau kelompok yang melanggar keputusan. Dalam konteks ini, gadai bukanlah aturan administratif semata tetapi merupakan bentuk pengetahuan kemasyarakatan yang diinternalisasi oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari identitas budaya mereka, sehingga mendorong kepatuhan lebih karena kesadaran nilai tradisional daripada sekadar takut terhadap sanksi.

Lebih jauh, praktik gadai pohon cengkeh juga mengandung nilai-nilai sosial yang kuat yang memperkuat daya dukung komunitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Ketahanan nilai sosial ini muncul ketika masyarakat menganggap gadai sebagai bagian dari etika hidup saling berdampingan satu sama lain dalam menjaga hubungan sosial. Hal ini terlihat dalam praktik pelaksanaan hasil gadai dimana hasil panen setelah masa sasi berakhir; hasil panen tidak hanya dinikmati secara tidak transparansi tetapi juga disampaikan secara terbuka kepada pemberi gadai dalam konteks saling keterbukaan. Nilai-nilai ini menguatkan rasa keadilan sosial dan memperkuat kohesi komunitas, sebuah aspek penting dalam mempertahankan praktik hidup kebersamaan di tengah tekanan sosial yang berubah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama yang memengaruhi keberlanjutan transparansi gadai pohon cengkeh di Desa Kamar Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur. Tekanan ekonomi saat ini, khususnya kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, dapat mendorong sebagian masyarakat melakukan praktik gadai. Ketika kebutuhan ekonomi jangka pendek dirasakan lebih mendesak dibandingkan keperluan yang mendatang. Selain itu, paparan generasi muda terhadap gaya hidup urban dan nilai ekonomi

modern cenderung mengurangi keterikatan mereka terhadap praktik gadai, sehingga tingkat kenaikan praktik gadai cenderung berpotensi meningkat.

Selain itu, harmonisasi antara satu sama lain (kerukunun kemasyarakatan) dan sistem hukum formal menjadi satu tatanan hal penting yang muncul dalam praktik modern. Dalam beberapa situasi, praktik gadai dianggap paling efektif atau sebagai jalan alternatif paling cepat dalam kondisi terdesak, karena dapat dengan mudah, sehingga interpretasi terhadap kebutuhan tadi dapat teratasi di tengah tekanan ekonomi.

Temuan ini menunjukkan bahwa gadai pohon cengkeh tetap dapat berfungsi sebagai strategi penolong di tengah tekanan ekonomi, yang secara adaptif jika didukung dengan nilai tolong-menolong, serta harmonisasi kelembagaan pemerintahan desa. Pendekatan tersebut juga membuka peluang kepada pemerintahan setempat untuk memperkuat keterlibatan antar-sesama melalui program kerja sama dan pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga nilai-nilai kemasyarakatan dapat diwariskan sambil tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gadai pohon cengkeh di Desa Kamar Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai pohon cengkeh merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi tradisional yang masih sangat dipengaruhi oleh adat, rasa kekeluargaan, dan kepercayaan antar masyarakat. Sistem gadai ini umumnya dilakukan ketika masyarakat membutuhkan kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Pohon cengkeh dipilih sebagai objek gadai karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, praktik gadai pohon cengkeh di Desa Kamar Kecamatan Kilmury sebagian besar masih dilakukan secara tertulis dan juga secara lisan. Kesepakatan biasanya hanya didasarkan pada kepercayaan antar pemilik pohon dan penerima gadai, sehingga unsur transparansi dalam transaksi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Informasi mengenai jumlah uang mekanisme pelaksanaan gadai merupakan bentuk dari sistem penyelamatan di saat terdesak oleh kondisi ekonomi dimana pada saat demikian bertepatan dengan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pelaksanaan gadai diawali dengan musyawarah yang melibatkan pemberi gadai, penerima gadai, dan kepala desa untuk membuat bukti surat sebagai tanda persetujuan diantara kedua belah pihak menentukan jangka waktu pemakaian selama proses gadai berlansung. Keputusan ini disampaikan kepada kedua pihak melalui simbol atas kesepakatan tertulis (surat persetujuan), sementara kepala desa berperan sebagai pengawas dan penegak aturan, memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap gadai. Kepatuhan ini didorong tidak hanya oleh penerapan sanksi, tetapi juga karena internalisasi nilai kebersamaan yang hidup saling berdampingan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran nilai budaya yang tinggi. Dengan demikian, transparansi gadai pohon cengkeh di Desa Kamar Kecamatan Kilmury tidak sekadar nilai budaya tolong-menolong, melainkan merupakan mekanisme pengelolaan sosial-ekologis yang adaptif dan legitim di mata komunitas.

Dari sisi transparansi, masyarakat umumnya telah memahami tujuan dan mekanisme dasar pohon cengkeh sebagai solusi kebutuhan ekonomi jangka pendek. Namun, informasi mengenai jangka waktu gadai, pembagian hasil, nilai gadai, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sering kali tidak dijelaskan secara rinci dan terbuka. Akibatnya posisi pihak yang memiliki ekonomi lemah cenderung kurang terlindungi karena tidak memiliki dasar yang kuat ketika terjadi sengketa.

Selain itu, kurangnya pengawasaan secara aktif dari pemerintah desa maupun lembaga adat

membuat praktik gadai berlangsung berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Walaupun sistem ini dianggap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, kurangnya transparansi dapat memunculkan ketidakadilan, terutama apabila nilai hasil panen jauh lebih besar dibandingkan nilai uang gadai yang diterima pemilik pohon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam gadai pohon cengkeh di Desa Kamar, Kecamatan Kilmury, masih perlu ditingkatkan melalui pencatatan perjanjian secara tertulis, keterlibatan aparat desa, serta penyampaian informasi yang jelas kepada kedua belah pihak. Langkah tersebut penting untuk menciptakan rasa keadilan, mengurangi potensi konflik, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam praktik gadai pohon cengkeh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8568/>.
- Aqnes Citra Amalia, "Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri: Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri," 2018, <https://core.ac.uk/display/162153774>.
- 150602018 Dara Maulina, "Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan
- Alifedrin, G. R., & Firmansyah, E. A. (2023). Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR. Publikasi Media Discovery Berkelanjutan.
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 1 (August 31, 2023): 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Adger, W. (2000). Social and ecological resilience: are they related?. *Progress in Human Geography*, 24(3), 347-364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society*. Methuen.
- Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Sayyid Sabi, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : 2011), h. 12nn
- Sohari Sabrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011)., 158
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102.